



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir:XXX, tanggal 11 Oktober 1982, Jenis Kelamin Perempuan, NIK XXX, Status Kawin, Pendidikan STLP/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab. Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, NIK XXX, tempat/tanggal lahir: Bengkulu, tanggal 19 Juni 1976, 47 Tahun, Status Kawin, Pendidikan STLA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Dulu beralamat Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 5 Pebruari 2024 tentang pencabutan perkara nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 20 Nopember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut dengan surat pencabutan tanggal 5 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut/pencoretan gugatan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana,

S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	48.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).	